

PEMANFAAATAN – HASIL - HUTAN KAYU - DI ATAS TANAH HAK MILIK
2012

PERDA KAB SELAYAR NO. 2, LD.2012/NO. 27, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMANFAAATAN HASIL
HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

- ABSTRAK : - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Wilayah Kabupaten Selayar, dipandang tidak efektif dalam mengendalikan dan menertibkan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Perda ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; PP No 59 Tahun 2008.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemanfaaaatan Hasil Hutan Kayu di atas Tanah Hak Milik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Status Hutan Hak Milik; Rekomendasi Teknis Pemanfaaaatan Kayu Rakyat; Kewajiban Pemegang Rekomendasi Teknis; Pencabutan Rekomendasi; Perencanaan Pemanfaatan Kayu Rakyat; Pengangkutan Kayu Rakyat; Pemanfaatan Kayu Rakyat; Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2012.
- Perda Kabupaten Selayar No 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Wilayah Kabupaten Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 6 hlm.